

## **PENAYANGAN FILM TANPA IZIN OLEH TVRI BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**Faradila Sabrina**

Email : faradilasabrina2001@gmail.com  
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

**Aline Gratika Nugrahani**

Email : alinegratika@gmail.com  
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

### **ABSTRAK**

Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak, dimana kepemilikannya dilindungi oleh undang-undang. Artinya pencipta memiliki hak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain menggunakan ciptaannya. TVRI sebagai badan siaran yang dimiliki pemerintah telah mendapatkan somasi dari seorang pencipta film karena tindakannya menayangkan film yang bersangkutan tanpa izin si pencipta. Film merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh pasal 40 Undang-undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014. Permasalahan pada tulisan ini adalah sebagai instansi pemerintah apakah TVRI tidak perlu izin untuk penayangan sebuah karya cipta dan apakah TVRI melakukan pelanggaran jika menayangkan sebuah ciptaan tanpa izin. Sifat penelitian bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian TVRI telah melakukan perbuatan melawan hukum pasal 5 ayat (1) dan pasal 9 ayat (1) UU hak cipta serta pasal 7 ayat (1) UU keterbukaan informasi Publik.

**Kata Kunci: Penayangan Film, TVRI, Tanpa Ijin.**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Seperti hak cipta lainnya film sebagai karya cipta di bidang seni dilindungi pula oleh hak cipta. Pemutaran atau penggunaan sebuah film tentu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta film yang bersangkutan. Pemutaran film secara komersil seperti di bioskop atau badan-badan siaran swasta seperti RCTI, SCTV, Trans TV dan sebagainya tentu menguntungkan bagi perusahaan pertelevisian tersebut, hal ini menjadi sangat wajar jika pemutaran film diikuti dengan permintaan izin dan pemberian royalti kepada pencipta karya cipta film tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bahwa selain badan siaran swasta seperti disebutkan diatas ada badan siaran yang dimiliki oleh pemerintah yaitu TVRI. Sebagai salah satu lembaga penyiaran publik yang ada di Indonesia dan juga salah satu stasiun pertelevisian nasional pertama yang dilahirkan oleh negara Republik Indonesia TVRI memiliki pengaruh Luar biasa dalam mempersembahkan suatu informasi terkait pembangunan yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat Indonesia.

Sesuai dengan kewajibannya TVRI memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol serta memiliki peran sebagai alat perekat sosial, serta sebagai wadah pelestarian budaya bangsa guna kepentingan segenap masyarakat Indonesia melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005 dijelaskan “TVRI merupakan Badan Usaha Milik Negara atau pada masa itu disebut dengan persero yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 yang kemudian bentuknya diubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan merupakan badan hukum yang didirikan oleh negara”<sup>2</sup> Kemudian kembali dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Yang sama dimana “TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial”.<sup>3</sup>

Pada tahun 2019 lalu TVRI di layangkan somasi oleh pencipta film dokumenter Sejauh Ku Melangkah karena telah memodifikasi dan memutilasi film tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pembuat dan pemegang hak cipta film dokumenter tersebut. Bukan hanya itu TVRI juga memberikan logo di film dokumenter tersebut. Film dokumenter sejauh ku melangkah secara mendadak ditayangkan dalam program Belajar dari Rumah (BDR) yaitu sebuah program TV yang merupakan bentuk kerja sama antara Kemendikbud dan TVRI. Adapun yang menjadi Rumusan Masalah adalah Apakah TVRI sebagai instansi pemerintah harus memperoleh ijin kepada pencipta film ketika akan menayangkan sebuah karya film, sebagai contoh dalam hal penayangan film Sejauh Kumelangkah apakah TVRI melakukan pelanggaran terhadap hak cipta.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian tipe Normatif yaitu penelitian hukum secara kepustakaan atau menggunakan bahan hukum sekunder.<sup>4</sup> Penelitian ini berdasarkan penelitian normatif sinkronisasi vertikal. Merupakan penelitian normatif yang mempergunakan bahan pustaka, untuk melakukan penelitian ini menggunakan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis akan bahas. Penelitian hukum normatif yang sepenuhnya menggunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan. Akan tetapi, penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan.<sup>5</sup>

Sifat Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif analitis, penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan secara lengkap karakteristik dari suatu keadaan, perilaku pribadi, dan kelompok untuk memperoleh bahan-bahan hukum mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.<sup>6</sup> Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan selengkap-lengkapnyanya tentang perlindungan bagi pemegang hak cipta dalam bidang karya cipta sinematografi

---

<sup>1</sup> Fitria Ningsih, *Peran Televisi Republik Indonesia (TVRI) Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Pembangunan Di Kecamatan Sungai Kunjang (Studi Kasus Pada TV Regional Kaltim)*, eJournal Ilmu Komunikasi, Volume 5, Nomor 2, 2017, hal. 2.

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005 pasal 2 ayat (1)

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005 Pasal 3 ayat (1)

<sup>4</sup> Sabian Utsman, *Metode Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 2

<sup>5</sup> Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum* cet. 3 (Jakarta: UI press. 1986) hal. 53

<sup>6</sup> H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 24.

dalam hal ini film dokumenter di Indonesia serta membahas mengenai dampak kerugian bagi para pemegang hak cipta yang karyanya digunakan secara komersil tanpa izin khususnya dalam bidang perlindungan hak cipta dibidang perfilman.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder dapat diartikan sebagai sumber data yang dimana data tersebut didapatkan berdasarkan studi kepustakaan dalam hal ini data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dengan wujud laporan, buku harian dan sebagainya.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif merupakan cara menganalisis suatu data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri. Yang kemudian dibantu oleh wawancara yang dilakukan oleh Bapak Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H.,M.Kn. selaku konsultan HKI dan Bapak DR. Syarifuddin,S.T.,M.H., selaku Direktur Hak Cipta dan Paten Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Dimana wawancara digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif, dimana analisis disusun secara deskriptif dan disusun secara sistematis dan diuraikan secara deskriptif untuk menggambarkan hasil penelitian dalam hal ini yaitu data sekunder yang telah penulis kumpulkan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian.<sup>8</sup> Metode secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menekankan pada kualitas atau isi dari data tersebut dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan penayangan karya cipta sinematografi tanpa izin oleh lembaga pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2024 Tentang Hak Cipta sebagai bahan hukum primer.

Setelah seluruh data diolah dan dianalisis, maka perlu dilakukan penarikan kesimpulan terhadap hasil pengolahan dan analisis tersebut. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang digunakan untuk menyimpulkan suatu hasil penelitian dari yang bersifat umum (abstrak) menjadi bersifat khusus (konkret). Materi penelitian yang bersifat umum dalam penelitian ini yaitu mengenai penayangan film secara komersil tanpa izin oleh TVRI selaku institusi pemerintahan selanjutnya materi yang bersifat khusus adalah film dokumenter Sejauh Ku Melangkah.

## **GAMBARAN UMUM MENGENAI PENAYANGAN FILM DOKUMENTER DALAM BADAN SIARAN TVRI SEBAGAI BADAN SIARAN MILIK PEMERINTAH**

Pengertian mengenai Film secara literal adalah rangkaian gambar hidup atau bergerak, dalam Bahasa Inggris Film disebut dengan *Movie*. Segala sesuatu tentang

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit.hal.12

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit., hal. 68.

perfilman dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009. Dalam peraturan Perundang-undangan tersebut juga menuangkan pengertian mengenai film di mana hal ini diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman yang dimaksud dengan “Film merupakan karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukan”<sup>9</sup>. Film telah berhasil melahirkan pertunjukan gambar yang hidup di mana bagaikan realita kehidupan berpindah ke dalam layar kaca. Saat ini film dapat dikategorikan sebagai media elektronik paling berumur dari media lain. Film tercipta sebagai salah satu media komunikasi massa yang hidup di kehidupan manusia yang sangat beragam. Keberadaan film dalam kehidupan manusia ini semakin penting dan sejajar dengan media lainnya dengan keberadaannya yang praktis.

Seiring dengan berjalannya waktu Film merupakan bentuk komunikasi audio visual yang dinikmati oleh beragam kalangan penontonnya dari latar belakang sosialnya serta berbagai usia. Film memiliki dampak dan kemampuan bagi setiap orang yang menyaksikan, dampak ini dapat bersifat positif maupun negatif. Film mampu memberikan pengaruh terhadap penontonnya berdasarkan pesan yang terkandung di dalam makna film tersebut. Imajinasi digunakan untuk mempresentasikan dalam menyampaikan suatu pesan unsur-unsur yang menyangkut eksposisi (penyajian langsung dan tidak langsung). Karya sinematografi atau dalam hal ini disebut dengan film dikategorikan menjadi suatu ciptaan yang dilindungi hal ini juga telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sinematografi merupakan ciptaan berupa gambar bergerak antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun.<sup>10</sup> Setelah terciptanya suatu karya cipta sinematografi yang melahirkan kepemilikan atas Hak Cipta Karya tersebut, kemudian lahirnya hak tersebut diikuti dengan lahirnya hak terkait diantaranya hak penulis naskah, hak sutradara, hak pemain film, hak pencipta musik, dan sebagainya. Masing-masing unsur tersebut dapat dilindungi hak moral dan hak ekonominya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan jenisnya film dibedakan menjadi beberapa macam diantaranya, Film Dokumenter, Film Fiksi dan Film Eksperimental. Film Dokumenter merupakan salah satu bagian dari sebuah karya cipta dalam bidang sinematografi di mana karya sinematografi disebutkan sebagai ciptaan yang dilindungi dalam pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.<sup>11</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Terhadap Penayangan Karya Cipta Film Dokumenter oleh Institusi Pemerintahan Dalam Hal ini TVRI sebagai badan siaran resmi pemerintah, Sesuai dengan amanat yang dituangkan didalam pengaturan mengenai pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. TVRI merupakan lembaga penyiaran publik yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia di mana dalam hal ini TVRI harus

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman pasal 1 angka 1

<sup>10</sup> Ni Made Rian Ayu Sumardani, Skripsi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada”, hal.8

<sup>11</sup> Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta penjelsan pasal 40 huruf m

memenuhi hak dan kewajiban dasarnya dalam dan sebagai lembaga pelayanan publik yang telah tertera di dalam peraturan perundang-undangan. Saat ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk mengatur segala sesuatu mengenai Hak Cipta. Sebuah Film atau Karya Cipta Sinematografi yang dihasilkan oleh seorang produser menghasilkan hak eksklusif pada penciptanya di mana hak eksklusif sendiri menghasilkan hak ekonomi dan hak moral bagi pemegang hak cipta atas karya sinematografi itu sendiri. Seorang produser film atau selaku pemegang hak cipta atas film memiliki nilai ekonomis dari karya yang diciptakannya tersebut. Pembuatan sebuah karya sinematografi memerlukan dana yang cukup besar teknik serta tahapan yang dilakukan secara khusus yang kemudian di visualisasikan dengan tujuan dapat dinikmati maka dari itu hal ini haruslah dihargai.

Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Penayangan Film Dokumenter Sejauh Ku Melangkah Yang Dilakukan Secara Komersil Oleh TVRI, Film dokumenter sejauh ku melangkah merupakan film dokumenter yang di rilis pada 6 september 2019. Film dokumenter Sejauh ku melangkah mengangkat tema mengenai sepasang sahabat yang sama-sama menyandang disabilitas. Hak Cipta atas film dokumeneter sejauh ku melangkah dimiliki oleh Ucu Agustin selaku sutradara sekaligus pemegang Hak Cipta atas Film Dokumenter Sejauh Ku Melangkah tersebut. Pada Tanggal 25 Juni Tahun 2020 Film Dokumenter Sejauh Ku Melangkah Untuk Pertama kali ditayangkan di TVRI dalam Program Belajar Dari Rumah tanpa izin, kontrak, dan tanpa pemberitahuan kepada In-Docs, serta saudari Ucu Agustin Sendiri Sebagai Pemegang Hak Cipta atas Film Dokumenter Sejauh Ku Melangkah tersebut. Secara jelas pihak TVRI juga telah melanggar pasal 9 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berisi “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 “memiliki hak ekonomi.

TVRI merupakan lembaga penyiaran publik yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di mana Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.<sup>12</sup> Sangat jelas disampaikan dalam memberikan informasi kepada publik dalam hal ini program siaran yang disiarkan oleh TVRI harus memperoleh izin atau memperoleh hak atas siaran program tersebut. Ketentuan pidana atas pelanggaran pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sendiri diatur dalam pasal 52 Undang-Undang tersebut di mana dalam pasal 52 menjelaskan “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (1)

<sup>13</sup> Dewi Analis Indriyani., Op.Cit., hal. 97.

## **PENUTUP**

Setelah menganalisis dua pokok masalah dalam skripsi ini maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

### **1. Kesimpulan**

Dalam menyiarkan suatu karya sinematografi baik TVRI (milik pemerintah) maupun stasiun swasta harus memperoleh hak siar atas suatu tayangan. Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi, suatu tayangan tidak dapat disiarkan secara sepihak oleh stasiun Televisi manapun. Pihak yang berkepentingan menggunakan karya cipta harus memperoleh izin dari sang pemegang Hak cipta, Hak siar diperoleh dengan cara lisensi Hal ini diatur dalam pasal 9 ayat 2 UUHC. Kasus Penayangan Film Dokumenter Sejauh Ku Melangkah merupakan pelanggaran hak cipta dimana beberapa pasal dalam UUHC telah dilanggar diantaranya Hak Moral (Pasal 5 Ayat (1) huruf e UUHC) , Hak Ekonomi (pasal 9 ayat (1) huruf c dan d UUHC). Sebagai badan publik TVRI juga telah melanggar pasal pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### **2. Saran**

Sebagai stasiun pertelevisian milik pemerintah seharusnya TVRI menghargai hak cipta yang dimiliki oleh warga negaranya dan apabila TVRI ingin menayangkan karya milik orang lain kedepannya TVRI harus memperoleh izin tanpa melanggar hak yang dimiliki orang lain. TVRI juga harus memperoleh hak siar atas siaran yang akan ditayangkan sesuai ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan dan segala prosesnya dilakukan secara legal. Sebagai stasiun pertelevisian milik pemerintah kedepannya TVRI harus lebih meningkatkan kualitas dan teladan dalam memenuhi kewajibannya sebagai institusi pemerintahan, sehingga TVRI dapat menjadi contoh baik bagi pertelevisian swasta dalam menyiarkan suatu tayangan tanpa melanggar hak milik warganegaranya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Ajip Rosidi. Undang-Undang Hak Cipta Pandangan Awam,. Jakarta: Djambatan, 2002
- Aline Gratika Nugrahani dan Simona Bustami. Buku Ajar Hak Kekayaan Industri, Jakarta : Rajawali Buana Pustaka, 2021.
- Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004
- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.2013.
- Diah Imaningrum. Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hukum Hak Cipta : Filosofi,Sejarah,dan Perbandingan, Widya Sasana Publication : Malang 2016.
- Direktorat televisie departmen penerangan, Televisi Di Indonesia TVRI 1962-1972, Jakarta : 1972.
- Ginting, Elyta Ras, Hukum Hak Cipta Indonesia, Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 2012.
- Haris Munandar. Sally Sitanggang, Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya). Jakarta : Erlangga, 2008.

- Hasibuan. Hak Cipta Di Indonesia. Bandung : PT. Alumni, 2008.
- Henry Soelistyo. Hak Cipta Tanpa Hak Moral. Jakarta : Rajawali Pers. 2011.
- Iswi Hariyani. Prosedur Mengurus Haki yang Benar. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.
- Judharikswana, Hukum Penyiaran, Jakarta : Rajawali Pers, 2010
- Liliweri Alo. Dasar-dasar komunikasi Antar Budaya. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2004.
- Pamsuk Eneste, Novel dan Film, Nusa Indah, Jakarta : 1989 .
- Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Rachmadi Usman. Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Bandung : Alumni, 2003.
- Rahmi Jened. Hukum Hak Cipta (Copyright's Law). Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Suyud Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia teori dan analisis harmonisasi ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Cet. 3). Jakarta : UI-Press, 2007
- Tim Lindsey. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: Alumni, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus besar bahasa indonesia, Jakarta : Balai Pustaka,1990
- TVRI, Buku Strandar Pelayanan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, 2020

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

konvensi Bern 1928

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 Tentang Perfilman

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik

## **SKRIPSI**

A.Arief, “Perlindungan Hukum Hak Terkait Terhadap Hak Siar Pertandingan Sepak Bola Lembaga Penyiaran Dari Pembajakan Menggunakan Kode Enkripsi Biss Key Di Inonesia”, Skripsi : Universitas Andalas, 2021

Ahmad Syahroni Fadil, Skripsi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download Dan Upload, Jakarta : UIN,2018

Resti Dhyah P, Skripsi: Perlindungan Hukum Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Dan Unduh Gratis di Era Revolusi Industri 4.0, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2019.

## ON-LINE DARI INTERNET

- Abdul Atsar, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum 13, no. 2 2017.
- A.Tenripadang Chairan, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta”, Jurnal Hukum Diktum, Volume 9, Nomor 2, Juli 2011.
- Antonio Rajoli Ginting, “Tinjauan Hukum Sistem Pemberian Royalti Bagi Pemain Film, (Legal Review of The Royalty Providing System for Film Players)”, JIKH Vol. 15, No. 1, Maret 2021, Universitas Indonesia, Jakarta. 2021.
- Daniel Andre Stefano, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Jurnal Ilmu Hukum, Tahun 2016., Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. 2016.
- Edwita Ristyan, “Jurnal Perlindungan Hukum Hak Terkait Terhadap Karya Siaran SkySports Yang Di Publikasikan Melalui Situs internet”, Yogyakarta : Universitas atmajaya, 2017.
- Emma Valentina Teresha Senewe, “Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum”, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 Edisi Oktober
- Erna Tri Rusmala Ratnawati, “Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta Dengan Sistem Jual Putus”, Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, September, 2019.
- Fitria Ningsih, “Peran Televisi Republik Indonesia (TVRI) Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Pembangunan Di Kecamatan Sungai Kunjang (Studi Kasus Pada TV Regional Kaltim)”, eJournal Ilmu Komunikasi, Volume 5, Nomor 2, 2017.
- Labetubun, Muchtar A H dan Fataruba, Sabri., “Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata”, Jurnal Sasi Vol. 22 No. 2., Tahun 2016.,
- Lucia Ursula Rotinsulu, “Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014” Lex Crimen Vol. V/No. 3/Mar/2016 (lampung : Unisula, 2016)
- Monika Suhayati, “Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pemilik hak terkait dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta”, Jurnal Negara Hukum. Vol. 5, No. 2, November 2014,
- Tentang Penayanga Film Sejauh Kumeleangkah hingga Kemendukbud tersedia di :<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/05/kronologi-penayangan-film-sejauh-kumelangkah-hingga-kemendikbud-tvri-dan-telkom-disomasi>
- Tentang Sutradara ‘sejauh Kumelangkah’ Tolak Maaf Kemendikbud tersedia di :  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201013141155-12-557867/sutradara-sejauh-ku-melangkah-tolak-maaf-kemendikbud> ,
- Tentang Melangkah Menuju Masyarakat Inklusif Lewat Film “Sejauh Kumelangkah” tersedia di : <https://www.legalku.com/penjelasan-hak-terkait-dalam-hak-cipta/#https://difabel.tempo.co/read/1407126/film-sejauh-kumelangkah-kini-hadir-dengan-format-inklusif>



<https://infoscreening.co/melangkah-menuju-masyarakat-inklusif-lewat-film-sejauh-kumelangkah/>

Tentang keberadaan TVRI Sebagai Televisi Publik di Indonesia tersedia di :

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/04/perluas-akses-belajar-di-masa-covid19-mendikbud-luncurkan-program-belajar-dari-rumah>

Tentng Somasi Pihak TVRI dan Kemendikbud tersedia di :

<https://seleb.tempo.co/read/1393027/tayangkan-film-sejauh-kumelangkah-tanpa-izin-kemdikbud-tvri-telkom-disomasi/full&view=ok>

<http://porosjakarta.com/mobile/14112/permohonan-maaf-kemdikbud-tvri-dan-useetv-dibantah-ucu-agustin>

<https://www.kompasiana.com/ryan.asyakur/55000bcba33311a96f50faaa/keberadaan-tvri-sebagai-televisi-publik-di-indonesia>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/institusi%20pemerintah>

<https://tvri.go.id/about>

<https://www.kemdikbud.go.id/main/informasi-publik/tugas-dan-fungsi>

Penayangan Film Tanpa Izin Oleh TVRI Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta